

**EFEK PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PAJAK
DAERAH KOTA BATU**
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang**

**AYU RAHAJENG LALITYASARI
105030400111074**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber
Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Batu)

Disusun oleh : Ayu Rahajeng Lalityasari

NIM : 105030400111074


Fakultas : Ilmu Administrasi

Prodi : Perpajakan

Malang, 17 Juli 2014


Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Suhadak, M.Ec
NIP. 19540801/198103 1 00 5

Anggota



Dra. Zahro Z.A, M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi


Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2014
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Ayu Rahajeng Lalityasari
Judul : Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Suhadak, M.Ec
NIP. 19540801 198103 1 005

Anggota



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591210 198403 2 001

Anggota



Dr. Drs. Kertahadi, M.Com
NIP. 19540917 198202 1 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara terulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Juli 2014



Ayu Rahajeng Lalityasari
NIM. 105030400111074

RINGKASAN

Ayu Rahajeng Lalityasari, 2014, **Efek Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Daerah Kota Batu Periode Tahun 2010-2012)**, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., Dra. Zahroh Z.A, M.Si. 108 Hal + x

Pembangunan nasional diselenggarakan disegala bidang yang sejalan dengan hakikat pembangunan akan membawa pengaruh yang besar pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional harus memiliki keberpihakan pada masyarakat. dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan yang bersumber pada potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing berdasarkan dengan otonomi daerah yang telah dijalankan. Salah satu sumber pembiayaan daerah terdapat pada pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel dan pajak restoran yang dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh kedua variabel pajak tersebut terhadap pendapatan pajak daerah, baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini menggunakan penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* bulanan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Penentuan sampel berdasarkan data *time series* bulanan periode Januari 2010 – Desember 2012, yaitu sebanyak 36 sampel. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 19.0.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,818 yang berarti bahwa variabel bebas pajak hotel dan pajak restoran menjelaskan variabel terikat pendapatan pajak daerah sebesar 81,8% dan sisanya sebesar 18,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji simultan (Uji F), menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Sedangkan hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Dan diketahui yang paling dominan pengaruhnya adalah pajak restoran karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk memperhatikan penerimaan pajak hotel dan restoran agar dapat lebih meningkatkan penerimaannya dan sebaiknya dapat memperketat sanksi administrasi yang ada bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan pajak hotel dan pajak restoran.

SUMMARY

Ayu Rahajeng Lalityasari, 2014. **The Effects of Hotel Tax and Restaurant Tax as a Source of Local Tax Revenue in Batu City (A Case Study in Local Revenue Office of Batu City in the Period of 2010-2012)**, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., Dra. Zahroh Z.A., M.Si. 108 Page + x

National development conducted in all sectors that is consistent with the nature of development will bring great influence on the improvement of the welfare of Indonesian people. Regional development as an integral part of national development must have a presumption in favor of the people. Hence, it is expected that the implementation of development needs funding which comes from potentials owned by each region based on regional autonomy. One of the sources of regional funding is regional tax consisting of hotel tax and restaurant tax which become free variables in this study. The aim of this study is to know the significant effects of these two tax variables in the local tax revenue, either simultaneously or partially.

This study uses explanatory research with quantitative approach. The population in this research is all data of monthly time series revenue of hotel tax and restaurant tax. The selection of the samples is based on the monthly time series data in the period of January 2010 – December 2012, which are 36 samples. The data was obtained from Local Revenue Office of Batu City. The analysis of the data employs double linear statistic regression by using SPSS 19.0 program.

The determination coefficient value (R^2) of 0.018 means that free variables of hotel tax and restaurant tax explains bound variables of local tax revenue of 81.8% while the rest (18.2%) is explained by other unstudied variables. The result of simultaneous test (F Test) shows that hotel tax and restaurant tax have simultaneously significant effects on local tax revenue. Meanwhile, the result of partial test (t Test) shows that hotel tax and restaurant tax variables have significant effects on local tax revenue. It is also evidence that restaurant tax has the most dominant effect because it has the biggest beta coefficient value and t count. Based on these results, it is suggested that Local Revenue Office of Batu City pay more attention to hotel tax and restaurant tax revenue so that it can increase the revenue and the office should also tighten the administration sanctions for the taxpayers performing tax violation because these sanctions are more effective in decreasing hotel tax and restaurant tax arrears.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Kadarisman Hidayat M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Prof. Dr. Suhadak, M. Ec. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dra. Zahroh Z.A, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
7. Jajaran pegawai dan staff di KPP Pratama Batu yang telah memberikan pengalaman kerja, ilmu dan persaudaraan.

8. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang telah membantu dalam memberikan data-data yang penulis perlukan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Bapak, Mama, Mas, Adik dan seluruh keluarga besar tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, kesabaran dan segala pengorbanan kepada penulis.
10. Ryma, Adinda, Rekania, Jeris, Monica, Pak Ben, Shabrina, Elok, Christia, Isfa, Danis, DIA dan sahabat-sahabat lainnya, atas segala kasih sayang, dukungan, doa, dan perhatiannya, terimakasih atas persahabatan yang sungguh luar biasa walaupun kita terpisahkan oleh ruang, waktu dan jarak.
11. Keluarga kos Kaktus dan Anyelir Henny, Yolanda, Tia, Indah, Roshinta, Twenty, Rini, Ayu, Kiki, Hanna, Dina, Dita, Okta, Lida dan yang lainnya atas seluruh perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis di Malang.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Perpajakan 2010 atas doa, kekompakan, dukungan, bantuan, kerjasamanya dan segala kenangan selama duduk dibangku kuliah.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
<i>SUMMARY</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
1. Andri Fachru Falaka (2009)	12
2. Fitriya Ulandari (2009)	12
3. Siti Masithoh Indrawati (2012)	13
B. Otonomi Daerah.....	16
1. Dasar Hukum Otonomi Daerah	16
2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	17
C. Pendapatan Asli Daerah	19
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	19
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	20
3. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	21
4. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	21
D. Pajak Daerah	22
1. Pengertian Pajak Daerah	22
2. Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah	23
E. Pajak Hotel	24
1. Pengertian Pajak Hotel	24
2. Dasar Hukum, Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Pajak Hotel	26
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hotel	28

4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	29
5. Penetapan Pajak Hotel	31
6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	35
7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel	38
F. Pajak Restoran	39
1. Pengertian Pajak Restoran	39
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	40
3. Obyek Pajak Restoran	40
4. Subyek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran	41
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran ..	41
6. Penetapan dan Ketetapan Pajak Restoran	43
7. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran	44
8. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Restoran	45
G. Kerangka Pemikiran	46
H. Model Konsep / Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Variabel dan Pengukurannya	50
D. Populasi dan Sampel Penelitian	51
1. Populasi	51
2. Sampel	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Jenis dan Sumber Data	52
2. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	54
1. Pengujian Asumsi Klasik	55
a. Normalitas	56
b. Autokorelasi	56
c. Heteroskedastisitas	57
d. Multikolinearitas	58
2. Pengujian Hipotesis	59
a. Koefisien Determinasi (R^2)	59
b. Uji Simultan (Uji F)	60
c. Uji Parsial (Uji t)	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Sejarah Singkat Kota Batu dan Dinas Pendapatan Kota Batu ...	62
2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kota Batu	64
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu	68
B. Analisis Statistik Deskriptif	68
1. Pajak Hotel (X_1)	70
2. Pajak Restoran (X_2)	72
3. Pajak Daerah (Y)	75
C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	77
1. Konstanta	77
2. Koefisien Variabel X_1 (Pajak Hotel)	78
3. Koefisien Variabel X_2 (Pajak Restoran)	78
D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	79
1. Uji Normalitas	79
2. Uji Autokorelasi	80
3. Uji Heteroskedastisitas	81
4. Uji Multikolinearitas	83
E. Hasil Pengujian Hipotesis	84
1. Koefisien Determinasi (R^2)	84
2. Uji Simultan (Uji F)	85
3. Uji Parsial (Uji t)	87
F. Pembahasan	89
1. Hasil Pengujian Hipotesis 1	89
2. Hasil Pengujian Hipotesis 2	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94


DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----

LAMPIRAN	99
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Hasil Penelitian Terdahulu	14
2.	Penerimaan Pajak Hotel Kota Batu Periode Januari 2010 - Desember 2012 (dalam Persen)	70
3.	Penerimaan Pajak Restoran Kota Batu Periode Januari 2010 - Desember 2012 (dalam Persen)	73
4.	Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu Periode 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)	75
5.	Hasil Model Regresi Linear Berganda	77
6.	Hasil Uji Normalitas	80
7.	Hasil Uji Autokolerasi	81
8.	Hasil Uji Multikolinieritas	83
9.	Koefisien Korelasi dan Determinasi	84
10.	Hasil Uji Simultan (Uji F)	86
11.	Hasil Uji Parsial (Uji t)	88



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Grafik Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2010–2012	6
2.	Kerangka Pemikiran	46
3.	Model Konsep/Hipotesis	47
4.	Statistik d Durbin – Watson	57
5.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu	68
6.	Grafik Penerimaan Pajak Hotel Periode Januari 2010 – Desember 2012 ..	71
7.	Grafik Penerimaan Pajak Restoran Periode Januari 2010 – Desember 2012	74
8.	Grafik Pendapatan Pajak Daerah Periode Januari 2010 – Desember 2012	76
9.	Hasil Uji Statistik d Durbin – Watson	81
10.	Grafik Uji Heterokedastisitas (<i>Scatter Plot</i>)	82



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Penerimaan Pajak Hotel di Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012	99
2.	Penerimaan Pajak Restoran di Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012	101
3.	Pendapatan Pajak Daerah di Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012	103
4.	Analisis Regresi Linear Berganda	105
5.	Uji Asumsi Klasik Regresi	106
6.	Pengujian Hipotesis	108
7.	Surat Ijin Melakukan Penelitian	109
8.	Surat Telah Melakukan Penelitian	110
9.	Curriculum Vitae	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diselenggarakan membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan di segala bidang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional hendaknya dilaksanakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar tujuan tersebut dapat terealisasi secara maksimal perlu adanya perhatian yang vital yaitu pembiayaan pembangunan. Pembiayaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik dengan membutuhkan pembiayaan yang besar. Sebagai bangsa yang mandiri hendaknya sedapat mungkin menggali sumber dana yang ada di dalam negeri.

Negara Republik Indonesia dalam perkembangannya telah dapat menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah dan seluruh potensi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan secara seimbang dan serasi. Hal itu digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam arti mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, perlu melibatkan peran masyarakat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta aspiratif dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, salah satu program yang mendukung berjalannya Pembangunan Daerah adalah dilakukannya otonomi daerah.

Berlakunya otonomi daerah dapat menimbulkan tantangan baru bagi daerah untuk bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengolah aset perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab (Halim, 2004).

Era otonomi daerah membawa pada kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri dan mengumpulkan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerahnya masing-masing yang meliputi semua kekayaan yang dikuasai daerah dengan batas kewenangannya dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Sehingga tujuan utama dari adanya otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka pembangunan (Mardiasmo, 2002:59).

Adanya otonomi daerah menjanjikan peningkatan fasilitas umum kepada masyarakatnya agar dapat dijadikan sumber pendapatan daerah dan daerah otonom akan selalu bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sehingga tidak hanya mengandalkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat saja.

Sebagai pelaksana daerah otonom, pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola semua hal dalam rumah tangganya sendiri secara mandiri oleh pemerintah pusat. Berdasarkan alasan tersebut, “Adanya otonomi daerah sebagai awal diberlakukannya pembagian wewenang antara pusat dan daerah membuat daerah harus lebih kompetitif dalam memajukan daerah termasuk dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah” (Kurniawan, 2008:2). Pemerintah daerah membutuhkan suatu sumber keuangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang dimana suatu daerah mempunyai hak untuk mengelola kekayaan dan menggali potensi daerah dalam mewujudkan perekonomian daerah dan mewujudkan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terdiri dari: (a) Pendapatan Asli Daerah yang terbagi atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(b) Dana Perimbangan; (c) Pinjaman Daerah; (d) Lain-lain Penerimaan yang Sah.


Sektor pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan mampu memberikan dukungan dana yang lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Diantara macam-macam sumber pendapatan daerah, sumber penerimaan pendapatan yang paling stabil adalah dari pendapatan pajak daerah. Bagi negara, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005:36).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang terkait diberbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pemungutan ini hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pemungutan pajak daerah ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana terdiri dari 16 jenis Pajak Daerah yaitu 5 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu dari sektor Pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan penerimaannya khususnya bagi daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak. Menurut Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya hiburan. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang dimaksudkan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Kota Batu yang sudah dikenal sebagai kota pariwisata dan menjadikan Kota Batu incaran wisatawan. Kepemimpinan yang dikepalai oleh walikota yang terpilih 4 tahun lalu yaitu Eddy Rumpoko yang telah sukses memelopori Kota Wisata Batu sebagai slogan, berkeinginan besar menjadikan Kota Batu sebagai sentra agro bisnis dan juga kota wisata yang terbaik di Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan bidang jasa adalah poin utama dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih berkembang. Sebagai dukungan dari visi dan misi dari walikota Batu ini maka perlu untuk menggali potensi daerah dari sektor wisata sehingga hotel dan restoran menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat ataupun wisatawan di Kota Batu. penjelasan tersebut dapat menggambarkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang mempunyai

potensi cukup besar bagi pemerintah daerah Kota Batu. Gambar berikut ini menyajikan grafik penerimaan pajak hotel dan pajak restoran wilayah Kota Batu tahun 2010-2012.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2010 - 2012

Bedasarkan Grafik tentang Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu, diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan dari penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran secara signifikan yang dilanjutkan dengan peningkatan yang signifikan pula, hal ini menjadikan dasar penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak akan mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan daerah di Kota Batu. Melihat perkembangan pajak daerah beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan jumlahnya.

Kota Batu merupakan kota yang sarat dengan industri pariwisatanya, dengan sebutan Kota Wisata Batu, sektor pariwisata ini sangat berperan penting. Pariwisata merupakan salah satu program andalan pemerintah kota maupun daerah, karena sektor pariwisata masih mempunyai masa depan cerah yang diharapkan mampu menambah dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kota Batu memang menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal dengan wisata alamnya yang indah yang terletak sekitar 19 kilometer dari Kota Malang. Kawasan Kota Batu didominasi oleh kawasan perbukitan, dengan ketinggian antara 700 sampai 1100 meter dari permukaan laut dengan suhu udara minimal 24-18°C dan maksimal 32-28°C sehingga memiliki udara yang sejuk dan panorama yang indah menjadikan Kota Batu menarik untuk dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Penjelasan tersebut dapat menjadi alasan pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan dan mengembangkan hotel dan restoran guna untuk memfasilitasi para wisatawan domestik maupun mancanegara dan sebagai penunjang daripada sektor wisata. Hal ini dapat memberikan angin segar bagi pemerintah Kota Batu untuk menarik pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah yang tentunya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

Hotel dan restoran yang dimiliki Kota Batu tentunya mempunyai potensi pajak hotel dan restoran sebagai sumber penerimaan daerah yang cukup besar, namun tidak demikian kenyataannya, karena potensi pajak hotel dan restoran tersebut belum tergali secara optimal. Hambatan dalam rangka

pengembangan sumber pendapatan pajak daerah ini adalah pada kenyataannya bahwa hanya beberapa jenis pajak daerah yang potensial untuk dipungut seperti pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu, pajak hotel dan pajak restoran dalam hal ini perlu dikelola secara efisien dan efektif agar dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Batu.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sekarang yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan dengan jumlah target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Kota Batu dapat digambarkan dengan rasio efektivitas. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Rinjani, 2009:29). Semakin besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dibanding target penerimaan pajak hotel dan restoran, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Efek Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penyederhanaan yang rumit dan kompleks dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti (*researchable problem*). Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah variabel pajak hotel dan pajak restoran memiliki efek secara simultan sebagai sumber pendapatan pajak daerah?
2. Apakah variabel pajak hotel memiliki efek secara parsial sebagai sumber pendapatan pajak daerah?
3. Apakah variabel pajak restoran memiliki efek secara parsial sebagai sumber pendapatan pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui efek secara simultan variabel pajak hotel dan pajak restoran yang digunakan sebagai sumber pendapatan pajak daerah.
2. Mengetahui efek secara parsial variabel pajak hotel yang digunakan sebagai sumber pendapatan pajak daerah.
3. Mengetahui efek secara parsial variabel pajak restoran yang digunakan sebagai sumber pendapatan pajak daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diinginkan dari adanya penelitian mengenai Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu) adalah:

1. Secara Akademis

Dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai peningkatan pendapatan daerah dan pengembangan potensi daerah sektor pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pajak Daerah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ataupun bahan pustaka dalam ranah studi mengenai Pajak Daerah dalam meningkatkan pendapatannya melalui penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mengembangkan potensi daerah dan dalam peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memperluas dan memahami isi penelitian ini, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian

(manfaat penelitian), kerangka pemikiran serta sistematika pembahasan yang dipakai.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemecahan masalah, landasan teori-teori yang mendukung penelitian. Selanjutnya dari konsep tersebut akan dirumuskan hipotesis dan akhirnya terbentuk suatu kerangka penelitian teoritis yang melandasi penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, konsep, variabel, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan hasil analisis penelitian yang meliputi hipotesis dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat suatu kesimpulan dan keseluruhan rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya dengan disertakan saran-saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan penanggulangan masalah yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Falaka (2009)

Penelitian Falaka (2009) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”. Dimana Variabel X adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Variabel Y adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis data menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2003 sampai tahun 2007 antara 1,69% sampai 2,48% bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran sangat relatif di masing-masing daerah. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, menggambarkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran semakin baik. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun sebesar 14,43%.

2. Ulandari (2009)

Penelitian Ulandari (2009) yang berjudul “Analisis Kesenjangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang” dengan menggunakan Variabel X adalah Penerimaan Pajak

Restoran dan Variabel Y adalah Penerimaan Pajak Daerah / Laporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap potensi yang ada di Kota Malang dari tahun 2006 sampai dengan 2008 selalu mengalami penurunan, dimana tingkat keefektivannya pada tahun 2006 sebesar 80,92%, tahun 2007 sebesar 72,75% dan tahun 2008 sebesar 72,59%. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak restoran kurang efektif bila dilihat dari potensinya.

3. Indrawati (2012)

Penelitian Indrawati (2012) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011” dimana Variabel X adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Variabel Y adalah Pendapatan Asli Daerah. Bedasar hasil analisis data, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang pada tahun 2007-2011 mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi dan potensi pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan dan berbanding terbalik dengan efektivitas penerimaannya yang mengalami penurunan pada 5 tahun tersebut.

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Fachru Falaka (2009)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	<p>Variabel terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan Asli Daerah (Y) <p>Variabel Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pajak Hotel (X_1) ○ Pajak Restoran (X_2) 	<p>1. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 5 tahun sebesar 14,43%</p> <p>2. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi</p> <p>3. Efektivitas pajak hotel dan restoran tahun 2003 – 2007 antara 1,69% sampai 2,48%</p>	<p>1. Variabel bebas yang digunakan sama yaitu pajak hotel dan pajak restoran</p>	<p>1. Variabel terikat yang digunakan berbeda yaitu pendapatan asli daerah</p> <p>2. Periode tahun yang digunakan adalah 2003-2007</p> <p>3. Lokasi penelitian yang digunakan di Kota Malang.</p>
2.	Fitriya Ulandari (2009)	Analisis Kesenjangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	<p>Variabel Terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penerimaan Pajak Daerah (Y) <p>Variabel Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penerimaan Pajak Restoran (X_1) 	<p>1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap potensi di kota Malang tahun 2006 – 2008 selalu mengalami penurunan.</p> <p>2. Tingkat keefektivannya pada tahun 2006 sebesar</p>	<p>1. Variabel bebas yang digunakan sama yaitu penerimaan pajak restoran.</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan adalah di Dinas pendapatan kota Malang.</p> <p>2. Periode tahun yang digunakan adalah tahun 2006-2008</p>

				80,92%, tahun 2007 sebesar 72,75% dan tahun 2008 sebesar 72,59%. Penerimaan pajak restoran kurang efektif bila dilihat dari potensinya.		
3.	Siti Masithoh Indrawati (2012)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011	<p>Variabel Terikat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan Asli Daerah (Y) <p>Variabel Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penerimaan Pajak Hotel (X_1) ○ Penerimaan Pajak Restoran (X_2) 	<p>1. Realisasi dan potensi pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan. Berbanding terbalik dengan efektivitas penerimaannya yang mengalami penurunan.</p> <p>2. Efisiensi pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan setiap tahunnya.</p>	<p>1. Variabel bebas yang digunakan sama yaitu penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran.</p> <p>2. Metode pengumpulan data yang digunakan sama yaitu dengan metode <i>time series</i>.</p>	<p>1. Variabel terikat yang digunakan berbeda yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Penelitian yang dilakukan berbeda yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.</p> <p>3. Periode tahun yang digunakan adalah tahun 2009-2011</p>

Sumber : Data diolah

B. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yakni :

a) Undang-Undang Dasar

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

b) Ketetapan MPR-RI

TAP MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal oleh masing-masing daerah.

2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

- c) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi terbatas.
- d) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f) Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
- g) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h) Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Adiministrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- i) Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintahan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa saat itu.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kuncoro (2011:51) Pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non-pendapatan asli daerah) sifatnya lebih terikat. Penggalan dan peningkatan pendapatan

asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya atau dengan kata lain pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah itu tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Manajemen pendapatan asli daerah terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran secara komprehensif, salah satunya adalah dengan membuat standar biaya. Beberapa strategi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal yang dikemukakan oleh Mardiasmo,2004:147 (dalam Halim, 2004: 129) adalah sebagai berikut :

- a. Harus disadari bahwa tidak ada semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya yang terjadi. Barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau bahkan tidak perlu dilaksanakan.
- b. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui *charging for service* (penjualan jasa publik).
- c. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
- d. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subjek dan objek pajak.

3. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Wujud intensifikasi adalah satu sisi meningkatkan penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan kepada daerah. Menurut Dedy, 2007:22 (dalam Halim, 2004:109-110), upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia yang pelaksanaannya melalui:

- a. Memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Dinas Pendapatan Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
- b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - 1) Penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2) Penyesuaian tarif
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD, dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak maupun retribusi.

4. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber pendapatan asli daerah adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan asli daerah, menurut Simanjuntak, 2008:51 (dalam Halim, 2004:98-99) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah :

- a. Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.
- b. Meningkatkan besarnya pendapatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan

data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak dan retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

- c. Mengurangi tunggakan. Untuk hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan rekening, kemudian diambil langkah-langkah konkret sesuai untuk mengurangi tunggakan yang ada dan mencegah terjadinya tunggakan baru.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkan. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berbeda di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Kuncoro, 2011:34).

2. Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah sekarang ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penetapan pajak daerah sebagai penerimaan daerah ini dapat dilihat pada berbagai undang-undang dari awal kemerdekaan sampai saat ini. (Siahaan, 2005:12) dalam bukunya antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berbagai Undang-Undang yang disebutkan di atas, dalam setiap isinya menerangkan bahwa pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah

dan dikhususkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Indonesia merdeka sampai saat ini Pajak telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah, yang dimana sejak tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Disini diketahui bahwa pajak merupakan penerimaan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

E. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Pengertian Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, selain rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dikecualikan dari Obyek Pajak Hotel sesuai dengan Perda Kota Batu No.5 tahun 2010 adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang

perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut: (Siahaan, 2005:456)

- 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- 2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pengusaha atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.

2. Dasar Hukum, Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang Pajak hotel menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Daerah,

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Melakukan pemungutan atas pajak hotel, terdapat subyek pajak, wajib pajak dan obyek pajak hotel. Pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subyak pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Termasuk dalam obyek pajak hotel menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jagka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telpon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 5) Ada beberapa obyek yang tidak termasuk dalam obyek pajak hotel adalah :
 - a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 pasal 6 menyebutkan bahwa. “Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak yang seharusnya dibayar kepada hotel (wajib pajak)”. Terdapat perlakuan yang berbeda apabila dasar pengenaan pajak atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yaitu atas harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah sumber jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 7 adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Siahaan 2010:305 dalam (Putri, 2011:25), “tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen

dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan”.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Hotel}\end{aligned}$$

4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak

terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut. Bon penjualan harus diserahkan kepada subyek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar dan subyek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subyek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subyek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu

sesuai dengan peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010, Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diproporsasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

5. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

Penerbitan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah. Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak

atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang.

Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD. Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT.

Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh walikota.

6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau secara sadar melunasi utang pajaknya tepat waktu.

a) Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.

Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberi persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b) Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi uatag pajak sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan

bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

F. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah

kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten/kota menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

3. Obyek Pajak Restoran

Bedasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pajak restoran terdapat obyek pajak restoran dan bukan obyek pajak restoran seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Obyek Pajak Restoran
Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah

makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

b. Bukan Obyek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk obyek pajak restoran, yaitu :

- 1) Pelayanan usaha jasa boga atau katering (masuk dalam kategori PPh Pasal 23); dan
- 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun.

4. Subyek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subyek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak).

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan

istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Restoran}\end{aligned}$$

6. Penetapan dan Ketetapan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Berikut adalah penetapan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

a. Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

b. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditunjukkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh

ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

7. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau secara sadar melunasi utang pajaknya tepat waktu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

a. Pembayaran Pajak Restoran

Pajak Restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak Restoran ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kedua wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Pajak Restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.

b. Penagihan Pajak Restoran

Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan, jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.


8. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Restoran

Hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus Pajak Restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Restoran. Hasil penerimaan Pajak Restoran tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Restoran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

G. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran disusun dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih dipahami dan alur penelitian tersebut sesuai dengan landasan teori yang dipaparkan. Sumber penerimaan daerah salah satunya bersumber dari penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi, pajak, dan masih banyak lagi. Namun dalam penelitian ini hanya pajak hotel dan pajak restoran yang digunakan sebagai variabel bebas penelitian. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

H. Model Konsep / Hipotesis

Model hipotesis dibentuk berdasarkan penelitian terdahulu yang menguraikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya” (Sugiyono, 2008:93). Nasution (2011:39) menjelaskan lebih rinci hipotesis adalah pernyataan *tentative* yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang diamati dalam usaha untuk memahaminya. Berikut ini adalah gambar kerangka hipotesis pengaruh variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah.




Gambar 3. Model Konsep/Hipotesis

Model Hipotesis menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X_1), dan Pajak Restoran (X_2). Sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Pajak Daerah (Y).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara simultan
- H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara parsial
- H_3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara parsial



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian penjelasan atau *explanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. “Penelitian penjelasan atau *explanatory* adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya” (Singarimbun, 2008:5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pendekatan kuantitatif menghasilkan data riil berupa angka dan dapat diukur dengan pasti. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu di Jalan Diponegoro 74 (Batu Galeria A1-A2). Alasan pemilihan lokasi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu menyediakan data-data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam

menghimpun pajak daerah yang digunakan untuk mensejahterahkan daerahnya masing-masing khususnya Kota Batu.

C. Variabel dan Pengukurannya

Variabel penelitian adalah hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian, sehingga mempermudah dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2009:2) “Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang berupa suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas.

1. Variabel terikat disimbolkan dengan Y merupakan “variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain” (Firdaus, 2011:14). Dalam penelitian ini, variabel terikat yang dimaksud adalah Pendapatan Pajak Daerah (Y)
2. Variabel bebas yang disimbolkan dengan X merupakan “variabel yang mempengaruhi variabel lain” (Firdaus, 2011:14). Dengan kata lain, variabel bebas merupakan faktor-faktor ekstern (X) yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu:

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:80) Populasi merupakan keseluruhan dari elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang yang ada. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Soetrisno dan Hanafie (2007:175) populasi adalah kumpulan atau agregasi dan seluruh elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh pajak hotel pajak restoran secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan pajak daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* bulanan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama periode 2010-2012 yaitu sebanyak 36.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2008:81), yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dapat digunakan sampel yang diambil pada populasi tersebut serta dapat mewakili pada keseluruhan. Hal ini dikarenakan apa yang dipelajari

dari sampel akan diberlakukan yang sama untuk populasi yang ada. Soetriono dan Hanafie (2007:175) menjelaskan sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat mewakili. Sampel digunakan untuk menduga populasi. Besarnya sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar data yang diperoleh *representative* (terwakili). Agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti, maka peneliti mengambil semua populasi sebagai sampelnya. Dari pengertian tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan Pajak Restoran tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan pengambilan data setiap bulan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*. “Metode sapling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2008:122). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2010 – Desember 2012, yaitu sebanyak 36 sampel (3tahun x 12 bulan). Pemilihan data bulanan agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. “Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh pihak lain” (Nasution, 2011: 143). Data sekunder yang digunakan berupa *time series*. “Data *time series* (data deretan waktu)

adalah data yang dikumpulkan selama suatu periode/jangka waktu tertentu” (Firdaus, 2011:59).

Data sekunder yang dimaksud yaitu :

- a. Data mengenai pajak hotel diambil dari data bulanan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, dimana dinas ini menyediakan data secara lengkap mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batu secara lengkap dari tahun ke tahun, salah satunya adalah data mengenai penerimaan pajak restoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2010 – Desember 2012.
- b. Data mengenai pajak restoran diambil dari data bulanan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, dimana dinas ini menyediakan data secara lengkap mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batu secara lengkap dari tahun ke tahun, salah satunya adalah data mengenai penerimaan pajak hotel yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2010 – Desember 2012.
- c. Data mengenai pendapatan pajak daerah diambil dari data yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana badan ini menyediakan data secara lengkap mengenai pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun, salah satunya adalah data mengenai potensi dan realisasi pendapatan asli daerah guna mengetahui pertumbuhan pajak daerah di Kota Batu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2010 – Desember 2012.

2. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” (Sugiyono, 2008: 224). Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan adalah dengan metode dokumenter. “Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk, surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya” (Bungin, 2009:144).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. “Analisis regresi linear berganda digunakan untuk model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas. Disebut berganda karena banyaknya faktor (dalam hal ini, variabel) yang mempengaruhi variabel tak bebas” (Gujarati, 2007:180). Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi linear berganda cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang telah dimasukkan ke dalam serangkaian data. Masalah ini sering disebut dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Sumber : Gujarati (2007:181)

Keterangan,

- Y : Variabel Dependen (Variabel Terikat)
- X_1 - X_n : Variabel Independen (Variabel Bebas)
- a : Konstanta
- b_1 - b_n : Koefisien Regresi
- e : Kesalahan Pengganggu

Memperoleh pendugaan nilai koefisien (b_1 , b_2) dari persamaan di atas, digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Prinsip metode OLS adalah meminimalkan jumlah *standard error* di sekitar garis regresi. Mengingat besaran variabel-variabel ini berbeda-beda (pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan pajak daerah) dan mempunyai *range* yang lebar, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penyederhanaan terhadap data variabel-variabel tersebut. Bentuk model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan,

- Y : Pendapatan Pajak Daerah
- X_1 : Pajak Hotel
- X_2 : Pajak Restoran
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- e : Kesalahan Pengganggu

1. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi linear berganda yang meliputi asumsi normalitas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi multikolinearitas.

a. Normalitas

Ghozali (2009:107) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut.

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : Residual tersebar normal

H_1 : Residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (p-value) > maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.


b. Autokorelasi

Pengujian asumsi klasik kedua dalam penelitian ini adalah uji autokorelasi.

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*” (Ghozali, 2009:79).

Dengan kata lain, autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini atau masa yang akan datang. Menurut Gujarati (2007:119) uji yang paling terkenal untuk

pendeteksian autokorelasi adalah uji statistik d Durbin-Watson (DW *test*). Patokan yang digunakan untuk mengetahui Autokorelasi yaitu:



Sumber: Gujarati (2007:122)

Gambar 4. Statistik d Durbin - Watson

“Korelasi dapat terjadi pada serangkaian pengamatan dari data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu – **data seksi silang** (*data cross sectional*) atau data yang diurutkan menurut waktu – **data runtut waktu** (*time series data*)” (Firdaus, 2011:157).

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji asumsi apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan.

“Apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain merupakan ciri kelompok data bersifat homokedastisitas. Bila asumsi itu tidak dipenuhi, maka dikatakan terjadi penyimpangan terhadap faktor pengganggu yang disebut heteroskedastisitas” (Firdaus, 2011:168)

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik.

“Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED (*Standardized Prediction*) dengan residual yaitu SRESID (*Studentized Residual*). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED” (Ghozali, 2009:36).



Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:37).

d. Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk mengukur adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna. “Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel-variabel bebas sehingga nilai koefisien korelasi di antara sesama variabel bebas ini sama dengan satu, maka konsekuensinya adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai *standard error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga” (Arief, 2006:23).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value*. “Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $tolerance < 0,1$ atau sama dengan $VIF > 10$ ” (Ghozali, 2009:28).

2. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang nilainya berada di antara 0 sampai 1. Firdaus (2011:130) menjelaskan bahwa koefisien determinasi berganda dengan simbol R^2 merupakan persentase nilai X_1 dan X_2 terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama. R^2 bernilai antara nol sampai dengan satu: $0 \leq R^2 \leq 1$.

Misalnya, nilai R^2 pada suatu persamaan regresi adalah 0,65 (65%). Artinya, sebesar 65% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang berada di luar persamaan regresi.

Koefisien determinasi diformulasikan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Sumber: Gujarati (2007:111)

Keterangan,

R^2 : Koefisien Determinasi

ESS : Jumlah kuadrat yang diperjelas (semua variabel X)

TSS : Total jumlah kuadrat variabel tak bebas Y

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F-Statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap

variabel dependen dengan menggunakan analisis varian. “Analisis varian dalam regresi berganda hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber yang menjadi komponen dalam dari variasi total model regresi, sehingga dapat diperoleh pengertian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas” (Firdaus, 2011:147). Pembuktian dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F kritis (F_{tabel}) dengan F_{hitung} yang terdapat pada tabel *analysis of variance*. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_i = 0$; Terdapat pengaruh tidak signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_i \neq 0$; Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu :

- 1) Apabila taraf signifikansi hasil $>$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha=0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Apabila taraf signifikansi hasil $<$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Firdaus (2011:146) juga menjelaskan bahwa analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara parsial diperoleh dengan metode OLS yaitu statistik uji t (*t-test*). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : b_1 = 0$; Terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial antara variabel pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah

$H_1 : b_1 \neq 0$; Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah

$H_0 : b_2 = 0$; Terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial antara variabel pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah

$H_1 : b_2 \neq 0$; Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu:

- 1) Apabila taraf signifikansi hasil $>$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Apabila taraf signifikansi hasil $<$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Batu dan Dinas Pendapatan Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasi proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahteraannya.

Secara geografis, Kota Batu terletak pada posisi 122017' – 122057' Bujur Timur dan 7044' – 8026' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42% dari luas total Jawa Timur. Bentang wilayahnya berupa bukit, gunung, jurang terjal dan daerah daratan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas

19.908,72 Ha tersebut. Kecamatan Batu memiliki luas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha.

Sebagaimana Kota lainnya untuk berkembang, Kota Batu membutuhkan pendapatan daerah dari berbagai sektor. Dinas yang menangani Pendapatan Kota Batu adalah Dinas Pendapatan Kota Batu. Dinas Pendapatan Kota Batu saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. Zadim Effisiensi, M.Si. filosofi Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu *“Menggerakkan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah”*. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Batu didalam melaksanakan tugas pembangunan, yaitu *“Terwujudnya Pendapatan Daerah yang optimal dengan didukung Sumber Daya Manusia yang profesional serta pelayanan prima”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan prima

2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kota Batu

Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai fungsi sebagai:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta penagihan dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Juga mempunyai fungsi sebagai penyusunan dan pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepustakaan serta kearsiapan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalam penyusunan rensta dan renja, juga pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penyusunan penetapan kinerja.

Sekretaris terdiri dari:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- 2) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Keuangan;

Sub bagian keuangan melakukan tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah, dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengembangan data dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan penetapan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;

Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:

1) Seksi Pendataan;

Seksi pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Misalnya: menyusun rencana kerja seksi; penyusunan dokumen data subyek, obyek pajak, retribusi daerah.

2) Seksi Pendaftaran;

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

3) Seksi Penetapan;

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi dan obyek pajak atau retribusi daerah.

d. Bidang Penagihan, membawahi:

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lain-lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penagihan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- 3) Pelaksanaan penagihan, pertimbangan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- 4) Pencatatan dan penerimaan dari pungutan atau pembayaran/penyetoran pajak, retribusi, pendapatan lain-lain;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program bidang penagihan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu



Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu

Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu

B. Analisis Statistik Deskriptif

Salah satu pengolahan data dalam penelitian *explanatory* adalah menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dan meringkas data yang diteliti. Penggunaan statistik

deskriptif dapat mempermudah pengamatan melalui perhitungan data, rata-rata data, dan standart deviasi, sehingga diperoleh gambaran data-data penelitian secara garis besar.

Jumlah data menunjukkan banyaknya sampel penelitian. Nilai minimum variabel menunjukkan nilai terendah dan nilai maksimum variabel menunjukkan nilai tertinggi dari masing-masing variabel. Rata-rata data (*Mean*) menggambarkan kisaran nilai data sedangkan nilai standart deviasi (*Standard Deviation*) menunjukkan penyebaran dari suatu data terhadap rata-rata data tersebut. Semakin kecil nilai standart deviasi maka nilai data akan semakin dekat tersebar dengan nilai rata-rata. Sebaliknya, semakin besar nilai standart deviasi, maka nilai-nilai data akan semakin jauh tersebar dari nilai rata-ratanya.

Terdapat tiga variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebagai variabel terikat, Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel bebas. Pengukuran statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan program *MS Windows Excel 2007* dan *SPSS*.

Hasil perhitungan statistik deskriptif memperlihatkan statistik deskriptif dari sampel penelitian dimana periode pengujian sampel dalam penelitian ini dilakukan pada suatu periode pengamatan yang berkelanjutan (*time series*) selama tiga tahun yaitu pada bulan Januari 2010 hingga Desember 2012. Deskripsi data dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel (X_1)

Pajak Hotel merupakan salah satu dari pajak daerah yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel menandakan kurang giatnya fiskus dalam mengumpulkan pajak hotel di Kota Batu. Penerimaan pajak hotel dinyatakan dalam persen (%). Penerimaan pajak hotel dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012 disajikan pada tabel berikut:


Tabel 2. Penerimaan Pajak Hotel Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	7.53	4.6	9.09	7.24	4.71	7.8	8.9	7.76	7.79	6.15	9.95	18.47
2011	2.58	5.34	8.43	7.01	6.61	7.49	9.51	9.16	7.81	9.54	9.6	16.93
2012	7.4	6.86	6.96	6.9	7.51	7.62	11.33	9.42	9.97	7.8	8.52	9.7
Tertinggi	7.53	6.86	9.09	7.24	7.51	7.8	11.33	9.42	9.97	9.54	9.95	18.47
Terendah	2.58	4.6	6.96	6.9	4.71	7.49	8.9	7.76	7.79	6.15	8.52	9.7
Rata-Rata	5.84	5.6	8.16	7.05	6.28	7.64	9.91	8.78	8.52	7.83	9.36	15.03
Standar Deviasi	2.82	1.15	1.09	0.17	1.43	0.16	1.26	0.89	1.25	1.70	0.75	4.68
Tertinggi : 18.47 Terendah : 2.58 Rata-Rata : 8.33 Standar Deviasi : 1.24												

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel.2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Batu pada Januari 2010 hingga Desember 2012 cenderung berfluktuasi. Variabel pajak hotel mengalami titik tertinggi pada 18,47% pada bulan Desember di tahun 2010, dan berada pada titik terendah mencapai 2,58% pada bulan Januari tahun 2011. Nilai rata-rata variabel pajak hotel sebesar 8,33%, dengan nilai standart deviasi sebesar 1,24%.

Nilai standart deviasi menunjukkan bahwa nilai data variabel pajak hotel mempunyai penyebaran data yang cukup tinggi. Namun, nilai tersebut masih memiliki sebaran normal karena tidak melebihi nilai rata-ratanya.



Gambar 6. Grafik Penerimaan Pajak Hotel Periode Desember 2010 – Desember 2012

Rata-rata penerimaan pajak hotel pada bulan Juli adalah 9,91%, kemudian pada bulan Oktober rata-rata penerimaan pajak hotel mengalami penurunan menjadi 7,83%. Di bulan Desember dari tahun 2010, 2011 dan 2012, rata-rata penerimaan pajak hotel menyentuh angka tertinggi yaitu 15,03%. Lonjakan penerimaan pajak hotel ini dipicu karena pembayaran pajak hotel harus dilunasi tanggal 15 bulan berikutnya, dan pada bulan Desember pemerintah daerah bertugas sebagai fiskus yang mengumpulkan pajak hotel berkewajiban untuk membuat laporan akhir tahun yang dimana target yang diberikan oleh pemerintah pusat harus tercapai. Target yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuat

pemerintah daerah bekerja lebih ekstra dalam mengumpulkan penerimaan yang bersumber dari pajak hotel.

Penerimaan pajak hotel berangsur menurun di tahun 2012 yang tertinggi pada bulan Juli hanya mencapai angka 11,33%. Penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2012 berada dibulan Januari yaitu sebesar 7,4%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 kota Batu melakukan pergantian walikota dan diiringi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang baru yaitu menjadikan kota Batu sebagai kota wisata dan meningkatkan penerimaan dari sektor perkebunan dan pertanian untuk menjadikan kota Batu yang mandiri dalam segi ekonomi.

2. Pajak Restoran (X_2)

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan merupakan salah satu komponen dari pajak daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah diserahkan seutuhnya pada pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota Batu dan hasilnya akan digunakan seutuhnya untuk membiayai pengeluaran daerah. Penerimaan pajak restoran dinyatakan dalam persen (%). Data yang digunakan adalah penerimaan pajak restoran dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Penerimaan Pajak Restoran Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)


Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	4.93	3.31	7.59	5.48	3.15	17.31	5.63	7.25	10.79	5.22	12.21	17.13
2011	0.94	2.14	3.38	4	3.76	16.51	5.39	7.05	5.61	5.13	3.55	42.55
2012	1.84	3.55	10.26	8.91	7.57	8.2	9.53	6.09	11.04	8.5	12.6	11.91
Tertinggi	4.93	3.55	10.26	8.91	7.57	17.31	9.53	7.25	11.04	8.5	12.6	42.55
Terendah	0.94	2.14	3.38	4	3.15	8.2	5.39	6.09	5.61	5.13	3.55	11.91
Rata-Rata	2.57	3	7.08	6.13	4.83	14.01	6.85	6.80	9.15	6.28	9.45	23.86
Standar Deviasi	2.09	0.75	3.47	2.52	2.40	5.04	2.32	0.62	3.07	1.92	5.12	16.39
Tertinggi : 42.55 Terendah : 0.94 Rata-Rata : 8.33 Standar Deviasi : 4.20												

Sumber: Data Diolah

Variabel penerimaan pajak restoran mengalami titik tertinggi pada bulan Desember di tahun 2011 yaitu mencapai 42,55% dan berada pada titik terendah sebesar 0,94% yang terjadi pada bulan Januari di tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebesar 1,8%. Nilai rata-rata variabel penerimaan pajak restoran selama tiga tahun yakni 2010 sampai tahun 2012 adalah sebesar 8,33%, dan memiliki nilai standart deviasi sebesar 4,20%. Nilai standart deviasi menunjukkan bahwa nilai data variabel Pajak Restoran mempunyai penyebaran data yang rendah, yang berarti nilai data tersebut mendekati nilai rata-ratanya.

Pada tahun 2011 di bulan Januari penerimaan sektor pajak restoran mengalami penurunan paling rendah yaitu mencapai 0,94%. Penurunan itu

diikuti dengan kenaikan penerimaan dari sektor pajak restoran di bulan-bulan berikutnya yang puncak peningkatannya berada pada nilai 42,55%.



Gambar 7. Grafik Penerimaan Pajak Restoran Periode Desember 2010 – Desember 2012

Rata-rata penerimaan pajak restoran dalam tiga tahun yaitu sebesar 8,33%, dimana di sepanjang tahun 2010 penerimaan pajak restoran tergolong stabil dilihat dari tidak adanya peningkatan yang tajam maupun penurunan pajak restoran yang diterima, dan pada tahun 2011 Kota Batu mengalami pergantian walikota yang dimana visi dan misi yang diusung menitikberatkan penerimaan dari sektor perkebunan dan pariwisata yang berdampak baik untuk penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2011 dan 2012 pajak restoran mengalami kenaikan pada bulan Juni yang dirata-rata sebesar 16,91% itu dikarenakan maraknya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata mengakibatkan banyaknya wisatawan yang datang dimusim libur sekolah. Lonjakan tajam pajak restoran berada pada Desember 2012 yaitu sebesar 42,55% dikarenakan ekstensifikasi pajak

restoran yang dilakukan dinas pendapatan terhadap restoran-restoran yang baru mendaftarkan pajaknya.

3. Pajak Daerah (Y)

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Data pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak daerah dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012.


Hasil perhitungan statistik deskriptif dari variabel terikat pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	6	2.49	5.79	9.16	7.35	10.35	8.07	7.56	8.95	4.89	8.95	20.44
2011	3.44	6.16	6.75	4.89	5.48	10.08	7.07	7.54	6.77	6.69	7.74	27.39
2012	3.78	5.6	7.42	7.04	7.13	8.63	10.27	8.06	12.12	9.12	9.01	11.82
Tertinggi	6	6.16	7.42	9.16	7.35	10.35	10.27	8.06	12.12	9.12	9.01	27.39
Terendah	3.44	2.49	5.79	4.89	5.48	8.63	7.07	7.54	6.77	4.89	7.74	11.82
Rata-Rata	4.41	4.75	6.65	7.03	6.65	9.69	8.47	7.72	9.28	6.90	8.57	19.88
Standar Deviasi	1.39	1.98	0.82	2.14	1.02	0.93	1.64	0.29	2.69	2.12	0.72	7.80
Tertinggi : 27.39 Terendah : 2.49 Rata-Rata : 8.33 Standar Deviasi : 1.97												

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel 4, rata-rata persentase pendapatan pajak daerah selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuasi. Rata-rata pendapatan pajak daerah selama tiga tahun ini adalah 8,33% dengan titik tertinggi terjadi pada bulan Desember pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,39%, dan berada pada persentase terendah dibulan Februari tahun 2010 sebesar 2,49% .



Gambar 8. Grafik Pendapatan Pajak Daerah Periode Januari 2010 – Desember 2012

Rata-rata persentase pendapatan pajak daerah pada tiga tahun terakhir dibulan yang sama mempunyai persentase yang beriringan. Peningkatan yang sangat tinggi ditemukan pada bulan Desember tahun 2011 yaitu sebesar 27,39%. Pada setiap bulan Desember persentase pendapatan pajak daerah selalu pada posisi tertinggi yaitu pada bulan Desember ditahun 2010 sebesar 20,44, ditahun 2011 sebesar 27,39%, dan yang terakhir pada tahun 2012 persentase pendapatan pajak daerah berada angka 11,82%.

Pergantian walikota yang berujung kepada kebijakan terhadap kemandirian Kota Batu untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri yang

bersumber dari pajak daerah. Angin segar bagi Kota Batu di 2011 dan 2012 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan signifikan pada pertengahan bulan yang diiringi dengan penurunan yang bersifat konstan hingga berujung lonjakan penerimaan yang tajam pada bulan Desember.

C. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu pajak hotel (X_1), dan pajak restoran (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pendapatan pajak daerah (Y).

Hasil perhitungan koefisien regresi dengan menggunakan program SPSS 19.0 didapat model regresi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.960	1.015		.946	.351
Pajak Hotel	.591	.184	.415	3.216	.003
Pajak Restoran	.404	.097	.535	4.143	.000

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan pada Tabel 5 didapatkan persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,960 + 0,591 X_1 + 0,404 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta

Konstanta pada persamaan menunjukkan $a = 0,960$ yang berarti bahwa terdapat perubahan pada variabel pajak hotel dan pajak restoran ($X_1 = X_2 =$ tetap), maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,960

setiap tambahan Rp. 1 dari pajak hotel (X_1) atau dari pajak restoran (X_2) sebesar Rp. 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Dengan kata lain, apabila pajak hotel dan pajak restoran meningkat maka akan diikuti peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.

2. Koefisien Variabel X_1 (Pajak Hotel)

Koefisien variabel pajak hotel pada persamaan adalah sebesar 0,591. Koefisien ini menunjukkan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti, pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,591 untuk setiap tambahan Rp. 1 X_1 (Pajak Hotel). Jadi, apabila penerimaan pajak hotel bertambah Rp. 1 maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,591 dengan asumsi variabel pajak restoran dianggap konstan. Berlaku pula sebaliknya, apabila penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp. 1 maka akan menyebabkan pendapatan pajak daerah juga menurun sebesar Rp. 0,591.

3. Koefisien Variabel X_2 (Pajak Restoran)

Koefisien variabel pajak restoran pada persamaan adalah sebesar Rp.0,404. Koefisien ini menunjukkan bahwa pajak restoran mempunyai hubungan positif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti, pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,404 untuk setiap tambahan Rp. 1. Jadi, apabila penerimaan pajak restoran meningkat sebesar Rp. 1 maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,404

dengan asumsi variabel pajak hotel dianggap konstan. Berlaku pula sebaliknya, apabila penerimaan pajak restoran menurun Rp. 1 maka akan menyebabkan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 0,404.

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Syarat pendugaan model regresi linear berganda yang baik adalah dengan terpenuhinya empat asumsi klasik. Pengujian empat asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi linear berganda. Uji Asumsi Klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut.

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : Residual tersebar normal

H_1 : Residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (p-value) > maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Standart Deviation	.11650267
	Absolute Positive	.138
	Absolute Negative	.125
		-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.503

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 5

Dari hasil perhitungan didapat nilai Sig. sebesar 0,503 (dapat dilihat pada tabel.6) atau lebih besar dari 0,05, maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Dari tabel statistik Durbin-Watson, ditentukan bahwa untuk jumlah sampel $n=36$, jumlah variabel bebas $k=2$, dan taraf signifikan $\alpha=5\%=0,05$, diperoleh batas atas yaitu nilai d_U sebesar 1,587 dan batas bawah yaitu nilai d_L sebesar 1,354. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan program SPSS 19.0 dapat dilihat pada Tabel 7.


Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,035

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson, maka daerah tidak adanya autokorelasi adalah antara d_U sampai $4-d_U$, yaitu di antara nilai 1,587 sampai 2,413. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Durbin-Watson diperoleh sebesar 1,035 maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendugaan model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Posisi nilai Durbin-Watson adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Hasil Uji Statistik d Durbin - Watson


Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada di daerah penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pendugaan model regresi terjadi autokorelasi positif.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji asumsi apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan

atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik plot (*Scatter Plot*), yaitu dengan melihat titik-titik pada grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED (*Standardized Prediction*) dengan residual yaitu SRESID (*Studentized Residual*).

Hasil penggambaran grafik *Scatter Plot* dengan menggunakan program SPSS 19.0 adalah sebagai berikut:



Sumber: Lampiran 5

Gambar 11. Grafik Uji Heteroskedastisitas (*Scatter Plot*)

Grafik *Scatter Plot* tersebut menggambarkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai

ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Terpenuhinya seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

4. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui tidak adanya keterkaitan atau hubungan yang kuat antar variabel bebas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji korelasi antar variabel bebas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value*.

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai *tolerance* yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai *tolerance* $< 0,1$ atau nilai *VIF* > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan program SPSS 19.0 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Hotel	0,312	3,203
Pajak Restoran	0,312	3,203

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian *tolerance* menunjukkan bahwa keseluruhan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hasil perhitungan nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam pendugaan model regresi.

E. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besar kontribusi variabel-variabel bebas yang meliputi Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2), terhadap variabel terikat (Pendapatan Pajak Daerah). Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang digunakan nilai R^2 . Hasil perhitungan nilai R^2 dengan menggunakan SPSS 19.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,910 ^a	0,828	0,818

Sumber: Lampiran 6

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 9 diperoleh hasil sebesar 0,818. Artinya bahwa 81,8% variabel pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu pajak hotel (X_1), dan pajak restoran (X_2). Sedangkan sisanya 18,2% variabel pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi, juga didapat koefisien korelasi (R) yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas pajak hotel dan pajak restoran dengan variabel terikat pendapatan pajak daerah nilai, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,91. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 – 1,8 berdasarkan ketentuan *Pearson*. Hubungan antara variabel bebas yaitu pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) dengan pendapatan pajak daerah bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka pendapatan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang meliputi pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu pendapatan pajak daerah.

Pengujian hipotesis pada uji simultan ini sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_i = 0 ;$ Terdapat pengaruh tidak signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_i \neq 0 ;$ Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan

pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

Dasar pengambilan keputusan pengukuran uji F adalah dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu :

- 1) Apabila taraf signifikansi hasil > taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha=0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Apabila taraf signifikansi hasil < taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 19.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,287	2	1,144	79,44	0,000 ^a
Residual	0,475	33	0,014		
Total	2,763	35			

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 10, didapatkan taraf signifikan sebesar (Sig) sebesar 0,000 atau kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel-variabel bebas yang meliputi Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Pajak Daerah.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (pajak hotel dan pajak restoran) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pendapatan pajak daerah).

Pengujian hipotesis pada uji parsial ini sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$; Terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial antara variabel pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_1 : b_1 \neq 0$; Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_0 : b_2 = 0$; Terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial antara variabel pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_1 : b_2 \neq 0$; Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah.

Dasar pengambilan keputusan pengukuran uji t dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu:

- 1) Apabila taraf signifikansi hasil $>$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha=0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Apabila taraf signifikansi hasil $<$ taraf signifikan yang disyaratkan ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 19.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,960	1,015		0,946	0,351
Pajak Hotel	0,591	0,184	0,415	3,216	0,003
Pajak Restoran	0,404	0,097	0,535	4,143	0,000

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel uji parsial, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Variabel pajak hotel mempunyai nilai sig. t lebih kecil dari taraf signifikan yang disyaratkan ($0,000 < 0,05$), Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah atau dengan meningkatkan pajak hotel maka pendapatan pajak daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.
- b. Variabel pajak restoran mempunyai nilai sig. t lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah atau dengan meningkatkan pajak restoran maka pendapatan pajak daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel

bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pendapatan Pajak Daerah adalah Pajak Restoran karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

F. Pembahasan

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil uji F, didapatkan nilai sig. sebesar 0,000 atau lebih besar dari taraf signifikan yang disyaratkan ($0,000 < 0,05$). Hal ini terbukti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah secara simultan dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Falaka (2009), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran dengan pendapatan asli daerah.

Selain hasil uji simultan, hasil nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran sebesar 0,818 atau 81,8%. Artinya, 81,8% perubahan pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh variabel pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Persentase koefisien determinasi dapat dikatakan sangat besar karena lebih dari 50%. Hal ini dikarenakan

pendapatan pajak daerah banyak diterima dari penerimaan pajak hotel dan restoran yang berada di Kota Batu yang sektor pariwisatanya diunggulkan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2

a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa Pajak Hotel secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien X_1 sebesar 0,591 dengan taraf signifikan 0,000 kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah secara parsial dapat diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar penerimaan pajak dari sektor pajak hotel maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan diiringi dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi sumber keuangan pusat dalam kabupaten atau kota. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Falaka (2009) dan Masithoh (2012) bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.

Tingginya angka penerimaan pajak hotel pada bulan Desember dikarenakan pada bulan Desember masyarakat pada umumnya akan menghabiskan waktu untuk berlibur dengan keluarga maupun orang terdekat dan mencari kota-kota pariwisata yang menarik untuk

dikunjungi. Salah satu faktor tersebut adalah yang mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak hotel dimana wisatawan akan banyak mendatangi penginapan-penginapan atau hotel yang memiliki fasilitas yang baik.

Meningkatnya penerimaan pajak hotel yang termasuk pendapatan pajak daerah akan seluruhnya disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel. Dapat dilihat dari potensi yang dimiliki Kota Batu dengan pariwisatanya yang menjadi unggulan pemerintah dalam mendapatkan penerimaan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk belanja daerah, mengembangkan daerah dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Berdasarkan fakta tersebut maka banyaknya penerimaan dari sektor pajak hotel akan menyebabkan meningkatnya pendapatan pajak daerah secara langsung.

b. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa pajak restoran secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien X_2 sebesar 0,404 dengan taraf signifikan 0,00 kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah secara parsial dapat diterima.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Ulandari (2009), dan Masithoh (2012) yang menggunakan pajak restoran sebagai salah satu dari variabel bebas dan membuktikan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini membawa tingginya penerimaan pada sektor pajak restoran akan diikuti pula dengan peningkatan pendapatan pajak daerah.

Pajak restoran mempunyai tarif 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, dimana dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Hasil penerimaan pajak restoran akan disetorkan seluruhnya ke kas daerah dan khusus pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak restoran yang bersangkutan.

Sejalan dengan visi dan misi Kota Batu untuk menjadikan sektor pertanian nomor satu untuk ditingkatkan potensinya, memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha dalam bidang kuliner yang akan membawa pengaruh langsung dalam penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu, apabila terjadi lonjakan penerimaan pajak restoran maka dapat terjadi peningkatan yang signifikan pula untuk pendapatan pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efek pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pendapatan pajak daerah periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan taraf signifikannya kurang dari yang disyaratkan. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara dominan mempengaruhi pendapatan pajak daerah.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) menyatakan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah karena ditunjukkan dengan hasil taraf signifikan dari pajak hotel kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan. Membuktikan bahwa semakin besar penerimaan pajak hotel maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan pada pendapatan asli daerah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan uji parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa pajak restoran berpengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah karena ditunjukkan melalui


hasil taraf signifikan dari variabel pajak restoran yang berada dibawah dari taraf signifikan yang disyaratkan. Apabila terjadi lonjakan pada penerimaan yang bersumber dari pajak restoran maka secara pasti pendapatan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu ini harus melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak hotel dan restoran yang dilanjutkan dengan lebih memperketat pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pajak hotel dan restoran. Agar dapat mengurangi masalah ketergantungan pemerintah daerah yang besar terhadap Dana Alokasi Umum, maka pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah dengan terus mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya yang dimiliki, untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak daerahnya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Umum lebih kecil dan diharapkan pemerintah daerah berkonsentrasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang akan mewujudkan kemandirian daerah.

2. Pemerintah Kota Batu perlu memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas-fasilitas pendukung keberadaan hotel dan restoran yang ada dengan memberikan petunjuk-petunjuk maupun perbaikan jalan yang digunakan untuk mempermudah dalam mengakses tempat penginapan maupun restoran yang akan menambah jumlah pengunjung seiring dengan bertambahnya pula penerimaan pajak daerah di Kota Batu.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal penting dalam mempengaruhi pendapatan pajak daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Dedy, Wiyono. 2007. *Upaya Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Trenggalek 2001-2005*. Malang
- Fachru Falaka, Andi. 2009. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati , N Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi ketiga. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- <http://www.malangraya.info/2011/07/20/084732/856/target-pad-kota-batu-sudah-terrealisasi-45-persen>. Diakses tanggal 14 Desember 2013
- Indrawati, Masithoh. 2012. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Kartawan. 2010. *Konsep Sadar Wisata Dan Sapta Pesona*. www.wisatakandi.blogspot.com. Diakses tanggal 6 Januari 2014
- Kuncoro, Widho Mahayu. 2011. *Kontribusi Bidang Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Malang
- Kurniawan, Firman Arif. 2008. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar)*. Malang.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Rinjani, Disha. 2009. *Analisis Penilaian Efisiensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ekonomi.
- Rusdi, Ibnu. 2008. *Pengertian, Tujuan, Implikasi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Alamat (Diakses pada Tanggal 3 Maret 2010).
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. Jakarta : LP3ES.
- Soetrisno, dan Hanafie, Rita. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyanto. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Ulandari, Fitria. 2009. *Analisa Kesenjangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Dispenda Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.ortax.org : Otto Endy Panjahitan : 2010

www.pajakonline.com : Agus S. riyanto dan Ahmad Pahiguan: 2008



Lampiran 1

Penerimaan Pajak Hotel di Kota Batu Periode Januari 2010–Desember 2012

Tahun	Bulan	Penerimaan (X_1)	$\ln X_1$
2010	Januari	Rp. 201.416.289	8.30409459
	Februari	Rp. 123.029.085	8.090007794
	Maret	Rp. 243.181.954	8.385931344
	April	Rp. 193.754.907	8.28725271
	Mei	Rp. 126.044.118	8.100522584
	Juni	Rp. 208.527.530	8.319163399
	Juli	Rp. 238.144.793	8.317282865
	Agustus	Rp. 207.626.539	8.317282865
	September	Rp. 208.290.495	8.318669452
	Oktober	Rp. 164.601.918	8.216434891
	November	Rp. 266.090.825	8.4250299
	Desember	Rp. 493.967.523	8.693698396
2011	Januari	Rp. 86.908.697	7.939063239
	Februari	Rp. 179.567.982	8.254228902
	Maret	Rp. 283.569.666	8.452659772
	April	Rp. 235.791.692	8.372528499
	Mei	Rp. 222.363.924	8.347064329
	Juni	Rp. 252.021.335	8.401437308
	Juli	Rp. 320.011.232	8.505165222
	Agustus	Rp. 308.328.356	8.489013467
	September	Rp. 262.850.714	8.419709161
	Oktober	Rp. 321.040.594	8.50655995
	November	Rp. 323.018.707	8.509227674
	Desember	Rp. 569.603.873	8.755572934
2012	Januari	Rp. 388.271.185	8.589135161
	Februari	Rp. 359.772.089	8.556027468
	Maret	Rp. 365.165.823	8.562490124
	April	Rp. 361.898.872	8.558587229
	Mei	Rp. 393.750.730	8.595221372
	Juni	Rp. 399.435.046	8.601446167
	Juli	Rp. 594.160.380	8.773903689
	Agustus	Rp. 494.253.588	8.693949831

Lanjutan Lampiran 1

Tahun	Bulan	Penerimaan (X_1)	$\ln X_1$
2012	September	Rp. 523078.412	8.718566797
	Oktober	Rp. 409.167.529	8.611901161
	November	Rp. 446.731.876	8.650046942
	Desember	Rp. 508.805.862	8.706552106

Sumber : Dispenda Kota Batu, data diolah



Lampiran 2


**Penerimaan Pajak Restoran di Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember
2012**

Tahun	Bulan	Penerimaan (X₂)	Ln X₂
2010	Januari	Rp. 26.421.372	7.421955366
	Februari	Rp. 17.713.480	7.248303891
	Maret	Rp. 40.665.430	7.609225369
	April	Rp. 29.381.534	7.468074466
	Mei	Rp. 16.892.784	7.227701229
	Juni	Rp. 92.781.598	7.967461848
	Juli	Rp. 30.171.206	7.47959267
	Agustus	Rp. 38.855.992	7.589458001
	September	Rp. 57.805.356	7.76196808
	Oktober	Rp. 27.948.722	7.446361954
	November	Rp. 65.410.769	7.815649255
	Desember	Rp. 91.818.747	7.962931362
2011	Januari	Rp. 11.943.039	7.07711485
	Februari	Rp. 27.188.970	7.434392756
	Maret	Rp. 42.817.577	7.631622087
	April	Rp. 50.704.717	7.705048363
	Mei	Rp. 47.742.285	7.678903201
	Juni	Rp. 209.404.146	8.320985276
	Juli	Rp. 68.339.618	7.834672547
	Agustus	Rp. 89.378.349	7.951232328
	September	Rp. 71.231.172	7.85267009
	Oktober	Rp. 65.090.357	7.813516654
	November	Rp. 45.031.932	7.65352058
	Desember	Rp. 539.788.794	8.732223864
2012	Januari	Rp. 31.198.443	7.494132921
	Februari	Rp. 60.246.094	7.779928895
	Maret	Rp. 174.158.751	8.240945301
	April	Rp. 151.147.914	8.179402158
	Mei	Rp. 128.408.845	8.10859494
	Juni	Rp. 139.227.817	8.143726014
	Juli	Rp. 161.750.212	8.208844859
	Agustus	Rp. 103.303.635	8.014115604

Lanjutan Lampiran 2

Tahun	Bulan	Penerimaan (X_2)	$\ln X_2$
2012	September	Rp. 187.438.407	8.272858585
	Oktober	Rp. 144.318.030	8.159320592
	November	Rp. 213.846.394	8.330101931
	Desember	Rp. 202.123.579	8.30561698

Sumber : Dispenda Kota Batu, data diolah



Lampiran 3


Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012

Tahun	Bulan	Pendapatan (Y)	Ln Y
2010	Januari	Rp. 571.427.851	8.756961404
	Februari	Rp. 236.996.787	8.374742458
	Maret	Rp. 552.166.113	8.74206975
	April	Rp. 873.139.090	8.941083432
	Mei	Rp. 700.483.136	8.845397684
	Juni	Rp. 986.368.257	8.994039087
	Juli	Rp. 769.352.923	8.886125608
	Agustus	Rp. 720.607.944	8.857699045
	September	Rp. 852.719.059	8.93080597
	Oktober	Rp. 465.730.954	8.668135104
	November	Rp. 852.893.799	8.930894957
	Desember	Rp.1.947.340.045	9.289441795
2011	Januari	Rp. 667.723.267	8.82459651
	Februari	Rp. 1.196.226.387	9.077813378
	Maret	Rp. 1.309.623.112	9.117146331
	April	Rp. 949.391.351	8.977445271
	Mei	Rp. 1.062.463.772	9.02631413
	Juni	Rp. 1.955.073.602	9.291163112
	Juli	Rp. 1.372.019.354	9.137360238
	Agustus	Rp. 1.463.230.640	9.165312787
	September	Rp. 1.312.814.056	9.118203218
	Oktober	Rp. 1.298.345.157	9.113390162
	November	Rp. 1.502.189.299	9.176724664
	Desember	Rp. 5.315.120.622	9.725513125
2012	Januari	Rp. 1.066.028.685	9.027768891
	Februari	Rp. 1.578.793.791	9.19832541
	Maret	Rp. 2.090.977.350	9.320349328
	April	Rp. 1.983.264.618	9.297380664
	Mei	Rp. 2.011.032.062	9.303418995
	Juni	Rp. 2.432.183.973	9.385996422
	Juli	Rp. 2.895.704.119	9.461754184
	Agustus	Rp. 2.271.490.591	9.356310942

Lanjutan Lampiran 3

Tahun	Bulan	Pendapatan (Y)	Ln Y
2012	September	Rp. 3.416.595.155	9.533593521
	Oktober	Rp. 2.569.504.177	9.409849328
	November	Rp. 2.539.271.783	9.404709187
	Desember	Rp. 3.333.014.357	9.522837184

Sumber : Dispenda Kota Batu, data diolah



Lampiran 4

Analisis Regresi Linear Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pajak Hotel	8.455694098	0.197550906	36
Pajak Restoran	7.831171524	0.37263639	36
Pajak Daerah	9.116407591	0.280927284	36

Correlations

		Pajak Daerah	Pajak Hotel	Pajak Restoran
Pearson Correlation	Pajak Daerah	1.000	.859	.880
	Pajak Hotel	.859	1.000	.829
	Pajak Restoran	.880	.829	1.000
Sig. (1-tailed)	Pajak Daerah	.	.000	.000
	Pajak Hotel	.000	.	.000
	Pajak Restoran	.000	.000	.
N	Pajak Daerah	36	36	36
	Pajak Hotel	36	36	36
	Pajak Restoran	36	36	36

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.960	1.015		.946	.351		
Pajak Hotel	.591	.184	.415	3.216	.003	.312	3.203
Pajak Restoran	.404	.097	.535	4.143	.000	.312	3.203

a. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

Lampiran 5

Uji Asumsi Klasik Regresi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.818	.11998	1.035

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Standart Deviation	.11650267
	Absolute	.138
	Positive	.125
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.503

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.


Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Hotel	.312	3.203
Pajak Restoran	.312	3.203

a. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

Lanjutan Lampiran 5

Gambar Grafik Uji Heterokedastisitas (*Scatter Plot*)



Grafik Uji Heteroskedastisitas (*Scatter Plot*)



Lampiran 6

Pengujian Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.818	.11998	1.035

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.287	2	1.144	79.440	.000 ^a
Residual	.475	33	.014		
Total	2.762	35			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.960	1.015		.946	.351		
1 Pajak Hotel	.591	.184	.415	3.216	.003	.312	3.203
Pajak Restoran	.404	.097	.535	4.143	.000	.312	3.203

a. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah



Lampiran 7. Surat Ijin Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mustari Nomor 6. Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 16 Desember 2013

Nomor : 072/1202/422.207/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 11664/UN10.3/KP/2013 Perihal Ijin Riset Awal, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AYU RAHAJENG LALITYASARI
NIM : 105030400111074
Jurusan : Administrasi Bisnis
Fakultas/Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Riset Awal pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran
Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
Data Yang Dicari : 1. Target dan realisasi penerimaan PAD Tahun 2005 s.d 2012
2. Penerimaan pajak hotel
3. Penerimaan Pajak Restoran
4. Perda atau Pergub tentang pajak hotel dan pajak restoran
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 16 Desember 2013 s.d 23 Desember 2013

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BATU



Drs. ARSAN ABDULLAH LUMBU

Pembina Tingkat I

NIP. 19600810 198509 1 004

Tembusan :

Lampiran 8. Surat Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENDAPATAN

Jl. Diponegoro No. 74 (Batu Galleria Blok A1-A3) Telp. (0341) 512132 Fax. 512979

BATU 65314**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/ 731 /422.111/2014

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU RAHAJENG LALITYASARI

N I M : 105030400111074

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 - Malang

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 s/d 23 Desember 2014, dengan Topik:

"EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 25 Desember 2014

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN

KOTA BATU

Sekretaris



Dra. RITA EKOWATI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19591223 197907 2 003



Lampiran 9. Curriculum Vitae**Curriculum Vitae**

Nama : Ayu Rahajeng Lalityasari
 Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 3 September 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Pasir VIII No 10, Gresik, 61151
 E-mail : ajenglalityasari@gmail.com

**1. Pendidikan Formal**

Tahun	Pendidikan
2010-present	S1 - Perpajakan, Universitas Brawijaya
2007-2010	SMA NU 1 Gresik
2004-2007	SMP YIMI "Full Day School" Gresik
1998-2004	SDN 2 Pongangan Gresik
1996-1998	TK Petrokimia Gresik

2. Penghargaan

Tahun	Penghargaan
2003	Juara I Tolak Peluru (Putri) Pekan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Manyar – Kabupaten Gresik
2007	Juara III Tim Bola Basket Putri Dalam Rangka Pekan Olahraga Kabupaten Gresik
2013	Juara I Tim Futsal Putri Dalam Rangka Futsal Internal Antar Angkatan Prodi Perpajakan

3. Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan	Kegiatan
2013	Staf Acara	Studi Praktik 2013 "The Journey of Taxation"
2012	Staf Divisi Operasional	Seminar dan Training "How to be An Excellent Leader and Public Speaker"
2012	Staf Kemenpora	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi
2011	Koordinator Kesekretariatan	National Training of Entrepreneur and Public Speaking
2011	Staf Event Crew	Dalam Rangka Kegiatan PKK-MABA 2011 FIA Universitas Brawijaya
2009	Seksi Kesegaran Jasmani dan Kreasi	Pengurus OSIS SMA NU 1 Gresik
2007	Anggota REMAS	REMAS SMP YIMI "Full Day School"

